



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
CATATAN RAPAT
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: Persatuan Karyawan Film dan Televisi (PKFT).
Hari/Tanggal	: Senin, 14 Maret 2016.
Pukul	: 19.00 WIB. – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: DR.Abdul Kharis Almasyhari/ Ketua Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Permasalahan dan Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; 2. Pandangan terhadap Paket Kebijakan Pemerintah yang membuka 100 % bidang Perfilman dan DNI; dan 3. Lain-lain.
Hadir	: 15 orang dari 31 Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Hadir dari PKFT	: Ketua Persatuan Karyawan Film dan Televisi beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.30 WIB oleh DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Ketua Persatuan Karyawan Film dan Televisi (PKFT) serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

A. Permasalahan dan implementasi Undang-Undang No 33 tahun 2009 Tentang Perfilman.

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi PKFT yang telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan perfilman dan pertelevisian di Indonesia sejak 22 Maret tahun 1964, dan sebagai organisasi telah memiliki struktur organisasi, program kerja dan arah perjuangan karyawan film dan televisi Indonesia.

2. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi penjelasan Persatuan Karyawan Film dan Televisi (PKFT) mengenai permasalahan dan implementasi UU No. 33 tahun 2009 Tentang Perfilman. Selanjutnya PKFT menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Mempertanyakan tidak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2009 Tentang Perfilman, khususnya terkait sertifikasi untuk karyawan film.
 - b. Implementasi UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ekonomi bagi anggota PKFT minimal sesuai standar honor minimum profesi. Hal ini mengingat honor kru film dan televisi di Indonesia tidak memiliki standardisasi.
 - c. Implementasi UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman dapat memberikan aturan mengenai jam kerja kru film dan televisi serta regulasi lain yang terkait.
 - d. Pemerintah perlu segera merumuskan mengenai Rancangan Induk Perfilman Nasional (RIPN).
3. Terhadap paparan dan masukan PKFT sebagaimana angka 2 diatas, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI akan melakukan kajian, dan bahan paparan serta masukan PKFT akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Panja untuk mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai perfilman nasional.

B. Pandangan terhadap paket kebijakan Pemerintah yang membuka 100 % bidang perfilman dalam DNI.

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi penjelasan Persatuan Karyawan Film dan Televisi (PKFT) mengenai paket kebijakan Pemerintah yang membuka 100 % bidang perfilman dalam DNI. Selanjutnya PKFT menyampaikan pandangan tidak menolak paket kebijakan Ekonomi jilid 10, dimana didalamnya termasuk dibukanya DNI bidang Perfilman, dengan catatan sbb:
 - a. Dibukanya DNI dapat memiliki dampak positif bagi karyawan film dan televisi Indonesia.
 - b. Tetap memperhatikan ketahanan budaya bangsa.
 - c. Ada regulasi yang memastikan kru film dan televisi di Indonesia dapat bekerja maksimal atau tidak terpinggirkan.
2. Terhadap paparan dan masukan PKFT sebagaimana angka 1 diatas, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI memberikan catatan sbb:
 - a. PKFT perlu lebih cermat dalam merespon kebijakan di bukanya Daftar Negatif Investasi (DNI), khususnya dikaitkan dengan perkembangan industri film dan keterlibatan pelaku perfilman serta pertelevisian yang berasal dari Indonesia.
 - b. Mendorong PKFT untuk secara terus menerus meningkatkan mutu kerja atau keahlian yang berkompetensi dalam bidang perfilman dan pertelevisian.

- c. Bahan paparan dan masukan PKFT akan menjadi salah satu bahan kajian Panja untuk mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai perfilman nasional.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 21.05 WIB.

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI